



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO. : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL. : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Jl. Jend Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp. 5204778 (Hunting) Fax. : 5204779 - 5204780
E-mail : aryanti.artisari@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, **ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") perseroan terbatas:

**PT. JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA TBK
("Perseroan")**

Berkedudukan di Jakarta, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 21 Mei 2014, Nomor : 87 ("Akta").

Bahwa dalam Rapat tersebut memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Agenda Pertama

1. Menyetujui untuk menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang meliputi:
 - a. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;
 - b. Laporan Direksi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013; dan
 - c. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang memuat Neraca dan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto tertanggal 10 Maret 2014 Nomor R/116.AGA/dhs.1/2014.
2. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I sebagaimana telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 18/CS/JK/IV/2014 tanggal 10 April 2014.
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan terhadap Perseroan dan memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan terhadap tindakan pengurusan oleh Direksi Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO. : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL. : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Jl. Jend Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp. 5204778 (Hunting) Fax. : 5204779 - 5204780
E-mail : aryanti.artisari@gmail.com

Agenda Kedua

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

1.
 - a. Sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, maka sebesar Rp.6.523.407.940,00 atau sebesar 3,16% dari Laba Bersih Perseroan akan disisihkan sebagai cadangan;
 - b. Menyetujui dan menetapkan bahwa sebesar Rp.68.495.783.412 atau sebesar 33,18% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp.4,2 per lembar saham akan digunakan sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perseroan;
 - c. Menyetujui dan menetapkan sisa sebesar Rp.131.432.825.292 atau sebesar 63,66% dari Laba Bersih Perseroan akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan;
 - d. Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
 - e. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen sebagaimana dimaksud huruf b serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menentukan tanggal "*cum dan ex dividen*".
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda Ketiga

1. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2014 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO. : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL. : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Jl. Jend Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp. 5204778 (Hunting) Fax. : 5204779 - 5204780
E-mail : aryanti.artisari@gmail.com

Agenda Keempat

1. Mengangkat kembali:
 1. Bapak Edmund Eddy Sutisna sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017.
 2. Bapak Yohannes Henky Wijaya sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017.
2. Mengangkat :

Bapak Hardjanto Agus Priambodo sebagai Direktur Independen untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017. Pengangkatan ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
3. Menetapkan dan mengesahkan susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Dr. Ir. Ciputra
Komisaris	: Ir. Soekrisman
Komisaris	: Ir. Hiskak Secakusuma, MM
Komisaris Independen	: Edmund Eddy Sutisna
Komisaris Independen	: Andreas Ananto Notorahardjo

Direksi:

Presiden Direktur	: Trisna Muliadi
Wakil Presiden Direktur	: Sutopo Kristanto
Wakil Presiden Direktur	: Yohannes Henky Wijaya
Wakil Presiden Direktur	: Okky Dharmosetio
Wakil Presiden Direktur	: Umar Ganda
Wakil Presiden Direktur	: Indra Satria
Direktur	: Ida Bagus Rajendra
Direktur	: Zali Yahya
Direktur Independen	: Hardjanto Agus Priambodo



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO. : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL. : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Jl. Jend Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp. 5204778 (Hunting) Fax. : 5204779 - 5204780
E-mail : aryanti.artisari@gmail.com

Agenda Kelima

1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan uang jasa dan gaji dan/atau tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.

Bahwa pada saat ini, salinan atas Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian di Kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Mei 2014
Notaris di Jakarta



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO. : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL. : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Jl. Jend Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp. 5204778 (Hunting) Fax. : 5204779 - 5204780
E-mail : aryanti.artisari@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, **ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") perseroan terbatas:

**PT. JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA TBK
("Perseroan")**

Berkedudukan di Jakarta, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 21 Mei 2014, Nomor : 88 ("Akta").

Bahwa dalam Rapat tersebut memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Agenda Pertama

1. Menyetujui perubahan jenis program pensiun yang selama ini diselenggarakan dari Program Pensiun Manfaat Pasti ("PPMP") menjadi Program Pensiun Iuran Pasti ("PIIP") dimana Perseroan merupakan mitra pendiri Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Grup; dan
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Bahwa pada saat ini, salinan atas Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian di Kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

21 Mei 2014
Notaris di Jakarta



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

